BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek pada BBPPKS Regional II Bandung ditempatkan pada bagian Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan membantu pula di Sub Bagian Umum serta dikenalkan pada setiap bidang yang terdapat pada perusahaan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan perusahaan yang salah satu tugasnya melakukan urusan perlengkapan dan pengadaan barang dan pemotongan pajak PPh 21, penyajian informasi, serta perekaman data-data yang dilakukan setiap harinya.

3.1.1 Prosedur

Prosedur merupakan komponen dari sistem informasi baik itu sistem informasi manajemen atau informasi akuntansi yang sering dilupakan, padahal tanpa prosedur sistem informasi sebaik apapun titak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut **Ardiyose**

> **"Prosedur adalah Urutan-urutan dari suatu pekerjaan tata usaha *(clerical operations)*, dengan melibatkan beberapa petugas atau lebih untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pekerjaaan dari transaksi-transaksi yang terjadi berulang-berulang dalam suatu perusahaan".**
>
> **(2004;734)**

Menurut **Mulyadi**

> **"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penenganan secara seragam transkasi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".**
>
> **(2001;5)**

Kegiatan klerical (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar :

a. Menulis
b. Menggandakan
c. Menghitung
d. Memberi Kode
e. Mendaftar
f. Memilih
g. Memindah
h. Membandingkan

Berdasarkan kedua defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa prosedur adalah suatu kegiatan *clerical* yang merupakan suatu bagian sistem, biasanya melibatkan beberapa orang secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Pengertian Pajak

Menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** mendefinisikan pajak sebagai berikut

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-**

> **undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestasi*) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".**
>
> **(2009;1)**

3.1.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdiri dari beberapa asas pemungutan dan setiap negara menganut asas yang berbeda disesuaikan dengan kondisi dan atas kesepakatan dalam negara tersebut. Dibawah ini diuraikan mengenai asas-asas pemungutan , diantaranya adalah:

1. Asas Keadilan

Menurut Teori yang mendasari Pengertiannya

a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Asas *Certainty*

Penetapan pajak hendaknya tidak sewenang-wenang, jadi wajib pajak harus mengetahui kapan membayar dan batas waktu pembayaran.

c. Asas *Convenience of Payment*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan.

d. Asas *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul.

Teori yang memisahkan hak negara memungut pajak :

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan hal tersebut dengan premi tidaklah tepat.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

d. Teori Asas Daya Beli

Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2. Asas Manfaat

Pengenaan pajak hendaknya seimbang dengan keuntungan (manfaat) yang didapat wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi lebih besar. PBB menggunakan prinsip *benefit* dalam mengukur aspek keadilan dalam perpajakan. Fungsi negara adalah memberikan perlindungan terhadap kekayaan warga, dan karenanya pemiliknya berkewajiban ikut membayar keperluan-keperluan negara.

3. Asas Pembuatan Undang-undang

a. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi *regulerend* dan *budgetair*. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

c. Asas Finansial

Berkaitan dengan hal ini, fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgetair* nya, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan itu, agar diperoleh hasil yang besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

4. Asas yuridis pemungutan pajak

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesian tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Ditinjau dari tingkatan perpajakan, maka perpajakan di Indonesia adalah suatu suprasistem, pajak penghasilan adalah sistem dan pajak penghasilan atas karyawan adalah subsistem. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal 3 macam sistem pemungutan pajak:

1. *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
2. *Withholding tax system* adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empowerment)* oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak.
3. *Official Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.

3.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. **Fungsi anggaran (*budgetair*)**

   Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

   Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak merupakan salah satu cara untuk mempermudah dalam klasifikasi untuk perhitungan dan penggolongan, pajak dikelompokan:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimphkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.1.6 Pengertian Penghasilan

Menurut **Haig** yang dikutip oleh **Markus** dan **Wijana** penghasilan untuk keperluan perpajakan adalah "**Nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis netto seseorang antara dua titik waktu".**

(2002;111)

Menurut **Judisseno**

> **"Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkomsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan".**
>
> **(2001;52)**

Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi

kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.

Definisi penghasilan menurut undang-undang No. 7 Tahun 1999 yang diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2004 adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang.

3.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dikenakan terhadap subjek pajak (Perorangan, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas panghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut **Munawir**

> **"Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum".**
>
> **(2002;109)**

Berdasarkan pasal 1 UU No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak No. PER-15/pj./2006 tentang petunjuk pelaksanaan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi menyatakan bahwasanya definisi pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

3.1.7 Subjek Pajak

Subjek Pajak terdiri dari tiga jenis yaitu Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

1. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :
    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
    b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
    c. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    d. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
    e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :
    a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
    b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
    c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
    d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

3.1.8 Objek Pajak

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur. Uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri,

tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja,dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau minguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagang yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pension, uang Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara atau PNS.

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerima dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan norma perhitungan khusus *(deemed profit).*

3.1.9 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

3.1.9.1 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur,beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

3.1.9.2 Pengurangan yang Diperbolehkan

1. Atas penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan.
    a. Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar Penghasilan bruto dikurangi dengan:
        i. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan

bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.880.000,00 setahun atau Rp 240.000,00 sebulan.

ii. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

iii. Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdsarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 2.400.00,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

b. Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sbb.:

		Setahun	Sebulan
a.	untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b.	tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c.	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

c. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

d. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menrima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

e. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin.

f. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

g. Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

2. Pengurangan yang diperbolehkan atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota

TNI/POLRI dan para pensiunan yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.

a. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 24.000.00 sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 240.000,00 dan tidak dibayarkan secara bulanan.

b. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 24.000,00 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000,00 maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5 % dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp.24.000,00 tersebut.

c. Dalam hal penghasilan satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.240.000,00 maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

3.1.9.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000.

- WP Orang Pribadi

Tarif	**Lapisan Penghasilan**
5%	< Rp 25.000.000
10%	Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000
15%	Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000
25%	Rp 100.000.000 - Rp 200.000.000
35%	> Rp 200.000.000

2. Tarif berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-545/PJ/2000 sebesar:
   a. Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil / PNS, anggota TNI Polri yang menerima honorariun serta bentuk imbalan lain yang berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah penghasilan dipotong pph 21 sebesar 15% kecuali untuk golongan IId atau lebih rendah, TNI Polri pangkat Peltu ke bawah atau Ajun Insp. / Tingkat I ke bawah.
   b. Orang yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya lebih dari Rp. 24.000 sehari namun kurang dari Rp. 240.000 kena potongan 5% dari penghasilan

bruto setelah dikurangi dengan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) harian atau apabila tahunan maka dibagi 360.

c. Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Untuk yang nominalnya antara Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar 5%. Untuk antara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%. Kemudian untuk antara Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph pasal 21 20% dan yang terakhir apabila menerima Rp. 200.000.000 lebih terkena potonganpph pasal 21 sebesar 25%.

d. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph 21 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

e. Orang yang menerima honor atau honorarium, hadiah / penghargaan, bea siswa, uang saku, komisi, dan bentuk pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan. Mantan Pegawai yang menerima jasa produksi, bonus, gratifikasi dan tantiem. Peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun semua dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang PPh dikali Penghasilan Bruto.

f. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai, penerima pensiun bulanan, distributor multi level marketing atau MLM serta *direct selling* dan kegiatan sejenis dikenakan tarif sesuai dengan yang ada di Pasal 17 Undang-Undang PPh 21 dikali dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah cara menghitung Penghasilan Kena Pajak :

   i. Pegawai tetap dihitung dengan cara mengurangi penghasilan kotor dengan biaya jabatan sebesar 5% maksimal Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 per bulan dikurangi lagi dengan biaya iuran pensiunm iuran jaminan hari tua dan dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

   ii. Penerima pensiun bulanan dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiunan sebesar 5% dikurangi Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan, lalu dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

   iii. Untuk pegawai tidak tetap, calon pegawai, pegawai magang / pemagang dihitung denga cara mengurangi penghasilan kotor dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.

   iv. Untuk Distributor multi level marketing atau mlm, direct selling dan yang mirip atau sejenis dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP perbulan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

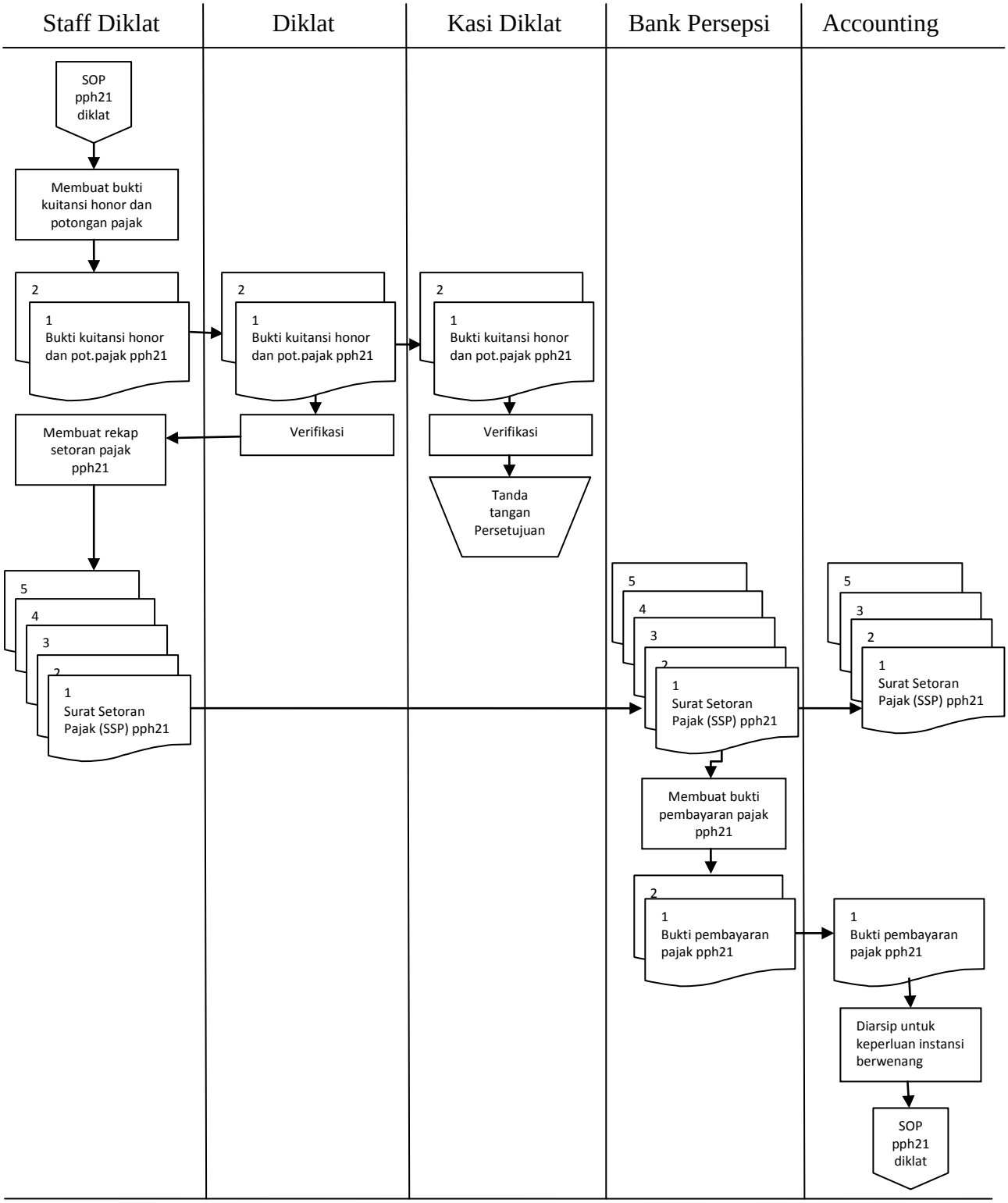
Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek pada bagian Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan membantu pula di Sub Bagian Umum serta dikenalkan pada setiap bidang yang terdapat pada perusahaan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan perusahaan yang salah satu tugasnya melakukan pengimputan data atas pencatatan pajak penghasilan PPh 21, penyajian informasi, serta perekaman data-data yang dilakukan setiap harinya pada Balai Besar Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung yang merupakan unit pelaksana teknis kediklatan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam teknis pelaksanaan kerja praktek, aktivitas yang penulis lakukan yaitu membantu pengimputan data-data kegiatan secara manual dan komputerisasi.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek di Kementrian Sosial BBPPKS Bandung, maka penulis memberikan penjelasan tentang tatacara pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada Balai Besar Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Bandung beserta bagian-bagian yang terlibat didalamnya.

3.3.1 Tatacara Pencatatan Pajak Penghasilan Pph pasal 21 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada BBPPKS Regional II Bandung

Berdasarkan data-data yang didapat oleh penulis ketika melaksanakan kuliah kerja praktek di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung, penulis menemukan tatacara pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1
Flowchart Pelaksanaan Tatacara Pencatatan Pph21 Bidang Diklat
BBPPKS Regional II Bandung

Tatacara pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pegawai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan biaya kegiatan di setiap bidang akan membuat daftar penerimaan honor kegiatan yang akan dilakukan, sebagai contoh di seksi Diklat TKSM, staff diklat yang ditugaskan akan membuat :
    a. Daftar penerimaan honor fasilitator/pengajar
    b. Daftar penerimaan honor pendamping
    c. Daftar penerimaan honor penyelenggara, dan lain-lain.
2. Didalam setiap daftar penerimaan honor tersebut diatas tersedia kolom yang menyatakan pemotongan pph 21 sebanyak 15% untuk penerima golongan IV, 5% untuk golongan III dan tidak dipotong untuk golongan II.
3. Didaftar penerimaan honor tersebut juga kita dapat melihat jumlah pajak pph 21 yang harus disetorkan ke Bank guna pembayaran ke KPP, setelah selesai proses pencatatan dan penghitungan pph 21 yang harus dibayarkan lalu diberikan kepada Diklat dan Kasi Diklat untuk diperiksa kebenarannya, setelah disetujui maka dibuat SSP untuk setoran pajak yang dimaksud.
4. Setelah SSP sebanyak 5 rangkap selesai diproses dan dibuat oleh staff diklat yang ditugaskan, pembayaran setoran pajak yang dimaksud dibayarkan kepada bank persepsi.
5. Setelah dibayarkan kepada bank persepsi, Surat Setoran Pajak (SSP) dikembalikan sebanyak 4 rangkap kepada bagian keuangan untuk diarsip

guna keperluan pertanggungjawaban ke KPPN Bandung sehubungan dengan pencairan dana kegiatan selanjutnya.

6. Bank persepsi juga membuat bukti bahwa setoran pajak Pph21 telah diterima dan bukti tersebut dibuat rangkap 2 untuk keperluan bank persepsi dan penyetor.
7. Bukti pembayaran pajak Pph21 yang diberikan kepada BBPPKS Regional II Bandung dari bank persepsi akan diarsip dibagian keuangan guna keperluan instansi berwenang.

Berdasarkan tatacara pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung, dapat diketahui bahwa tatacara pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung sudah berjalan dengan baik dan terstruktur sehingga tidak akan memunculkan kekhawatiran bahwa wajib pajak orang pribadi pada instansi tersebut akan menghindari untuk membayar pajak, karena Pph 21 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut didasarkan pada honor yang akan diterimanya dan langsung dipotong oleh staff diklat yang ditugaskan.

3.3.2 Bagian-bagian yang terlibat dalam pencatatan pajak penghasilan Pph pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung

Bagian-bagian yang terlibat dalam pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS adalah sebagai berikut :

1. Staff Diklat

   Staff diklat bertugas untuk membuat bukti kuitansi pembayaran honor dan potongan pajak didasarkan pada golongan wajib pajak, membuat rekap Surat Setoran Pajak (SSP) serta menyetorkan pajak ke bank persepsi.

2. Diklat

   Diklat merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan instruktur pelatihan terdiri dari fasilitator, narasumber, pendamping fasilitator/pengajar, panitia penyelenggara dan lain-lain yang akan menerima bukti kuitansi pembayaran honor untuk diperiksa.

3. Kasi Diklat

   Kepala Seksi Diklat meneliti dan menandatangani bukti kuitansi honor serta potongan pajak Pph 21. Proses atas bukti kuitansi honor yang telah ditandatangani dilanjutkan ke Staff Diklat untuk dibuat Surat Setoran Pajak.

4. Bank Persepsi

   Bank persepsi merupakan bank yang ditunjuk oleh Pusat untuk menerima pembayaran pajak dari BBPPKS Regional II Bandung. Setelah menerima pembayaran pajak, bank persepsi menerima Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 5 rangkap dan menyerahkannya kembali kepada staff diklat sebanyak 4 rangkap beserta bukti pembayaran karena bank persepsi mengambil 1 rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) guna dijadikan arsip.

5. Accounting

   Accounting merupakan bagian keuangan yang bertugas untuk menyimpan 4 rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) dari bank persepsi dan mengarsip bukti pembayaran pajak Pph 21 untuk keperluan instansi berwenang.

Berdasarkan bagian-bagian yang terlibat dalam pencatatan pajak penghasilan Pph 21 atas wajib pajak orang pribadi pada BBPPKS Regional II Bandung, dapat diketahui bahwa bagian-bagian tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai prosedur instansi sehingga tidak dikhawatirkan wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada instansi tersebut lupa ataupun mencoba menghindari untuk membayar pajak.